

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 pasca pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Bank Indonesia juga merinci Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai pendukung perkembangan perbankan syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah juga berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.

Dari segi kelembagaan perkembangan jumlah jaringan kantor perbankan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah sampai tahun 2013 terdapat 1950 jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS), 576 jaringan kantor Unit Usaha Syariah (UUS), dan 399 jaringan kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel perkembangan jumlah jaringan kantor perbankan syariah berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BUS	349	402	581	711	1215	1401	1745	1950
UUS	182	196	241	287	262	336	517	576
BPRS	105	185	202	225	286	364	401	399

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dengan terus berkembangnya jumlah jaringan kantor perbankan syariah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Namun, perkembangan jumlah jaringan kantor yang pesat tersebut ternyata tidak diiringi dengan peningkatan *market share* perbankan syariah yang signifikan terhadap industri perbankan nasional, seperti yang dikemukakan oleh Mantan Direktur Utama BNI Syariah Rizqullah (www.keuangan.kontan.co.id).

Berdasarkan data Bank Indonesia hingga akhir tahun 2013, pangsa pasar perbankan syariah masih sebesar 4,88%. Angka ini meleset dari target industri yang diperkirakan mencapai 5%. Tidak cuma itu, perkembangan perbankan syariah juga terlihat melambat. Sebagai gambaran, pada tahun 2012, pangsa pasar perbankan syariah sebesar 4,58%. Itu artinya, pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2013 hanya sebesar 6,55% dari tahun 2012. Padahal, selama tahun 2012, penetrasi perbankan syariah tumbuh 15% dari sebelumnya 3,98% di tahun 2011.

Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah nasional belum sesuai dengan peluang-peluang yang ada. Indonesia dengan

mayoritas penduduk yang beragama muslim ternyata belum mampu mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah secara signifikan.

Perkembangan Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia sejalan dan berpengaruh besar terhadap perkembangan perbankan syariah nasional. Selama lebih dari dua dekade ini Bank Muamalat tetap eksis ditengah semakin banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan. Namun dari segi pangsa pasar ternyata Bank Muamalat Indonesia masih kalah dengan pesaingnya yaitu Bank Syariah Mandiri. Pada akhir tahun 2013 *market share* Bank Muamalat hanya mencapai 24% dari total pangsa pasar perbankan syariah nasional, jauh dibawah Bank Syariah Mandiri yang telah mencapai 35%. Padahal Bank Syariah Mandiri baru berdiri tahun 1999, 8 tahun setelah Bank Muamalat Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data *Market Share*
Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri

Tahun	<i>Market Share</i>	
	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri
2009	24,40%	33,30%
2010	21,95%	32,45%
2011	22,30%	33,46%
2012	23%	34,54%
2013	24%	35%

Sumber : www.muamalatbank.com & www.syariahamandiri.co.id

Sehingga perlu dianalisis mengenai faktor penyebab pangsa pasar Bank Muamalat Indonesia yang kalah bersaing dengan Bank Syariah Mandiri.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi

masyarakat (sektor riil), pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). (Pratin dan Akhyar, 2005)

Dalam melaksanakan kegiatannya dalam menyalurkan pembiayaan, terdapat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). NPF atau yang lebih dikenal dengan NPL (*Non Performing Loan*) pada perbankan konvensional dapat diukur dengan rasio NPF. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. (Almilia, 2005)

Untuk meminimalkan kemungkinan peningkatan tingkat NPF tersebut perlu diadakan analisis pembiayaan. Semakin ketat kebijakan kredit/ analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen bank (semakin ditekan tingkat NPL/NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Hal ini disebabkan karena waktu proses pembiayaan yang cukup lama, analisis pembiayaan yang mendalam, bahkan ada calon nasabah yang merasa privasi pribadinya terganggu (merasa tidak dipercaya) karena adanya analisis karakter yang mendalam, sehingga calon nasabah merasa lebih baik meminjam (pindah) ke

bank lain yang lebih lunak dalam melakukan analisis pembiayaan/kebijakan kredit. Sehingga pembiayaan bermasalah (NPF) ini dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan. (Pratin dan Akhyar, 2005)

Selain pembiayaan bermasalah (NPF) terdapat faktor internal lain yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan, yaitu profitabilitas yang dapat diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). (Meydianawathi, 2007).

Menurut Karya dan Rakhman (dalam Wibowo 2013), tingkat *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Sehingga semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. (Dendawijaya 2009:118)

Selain itu menurut Suhada (2009) tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) juga ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.

Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dapat menyebabkan turunnya ROA pada bank seperti yang di kemukakan oleh Direktur Utama BRI Syariah Ventje Rahardjo bahwa ada dua penyebab utama turunnya ROA bank syariah yaitu karena bank syariah mulai melakukan ekspansi pembiayaan. Cuma keuntungan yang diperoleh belum secepat ekspansi yang dilakukan. Karena secara keseluruhan, total aset bank semakin naik seiring penyaluran dana. Selain itu, penyebab kedua dari turunnya ROA adalah naiknya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Artinya bank juga harus melakukan pencadangan terhadap pembiayaan bermasalah ini. (www.keuangan.kontan.co.id).

Bertambahnya NPF sebagai indikator adanya pembiayaan atau kredit yang bermasalah juga akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA. Bagi perbankan syariah, kenaikan pembiayaan bermasalah dapat menekan keuntungan yang akhirnya berpengaruh terhadap profitabilitas dan pemberian bagi hasil (nisbah) ke nasabah. (Sindo Weekly, No. 20 Tahun 1, 19-25 Juli 2012).

Adapun fenomena khusus yang penulis temukan pada laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia selama 10 tahun terakhir mengenai tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat profitabilitas (ROA) dan pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel data rasio keuangan NPF dan ROA serta data pembiayaan yang disalurkan periode 2004-2013 berikut ini :

Tabel 1.3
Data Rasio Keuangan NPF, ROA dan Pembiayaan yang disalurkan
Bank Muamalat Indonesia periode 2004-2013

Tahun	Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF)		Tingkat Profitabilitas (ROA)		Pembiayaan yang disalurkan (dalam Miliar Rupiah)	
2004	2,99%		1,80%		4.184,70	
2005	2,80%	↓	2,53%	↑	5.887,74	↑
2006	5,76%	↑	2,10%	↓	6.628,09	↑
2007	2,96%	↓	2,18%	↑	8.618,05	↑
2008	4,33%	↑	2,60%	↑	10.517,86	↑
2009	4,73%	↑	0,45%	↓	11.428,01	↑
2010	4,32%	↓	1,36%	↑	15.917,69	↑
2011	2,60%	↓	1,52%	↑	22.469,19	↑
2012	2,09%	↓	1,54%	↑	32.861,44	↑
2013	1,35%	↓	1,37%	↓	41.786,96	↑

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan data tersebut diperoleh data rasio keuangan NPF dan ROA, yang berfluktuatif. Dimana terdapat nilai NPF yang tinggi pada tahun 2006 sebesar 5,76%. Hal tersebut melebihi ketentuan Bank Indonesia (SE BI No. 30/3/UPPB 30 April 1997) mengenai tingkat NPF yang harus dibawah 5%. Selain itu nilai NPF pada tahun 2009 sebesar 4,73% juga sangat tipis dibawah 5%. Sehingga dengan nilai NPF yang berfluktuatif tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk nilai ROA terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2009 dengan nilai sebesar 0,45%, nilai tersebut jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank syariah dimana ROA harus lebih dari 1,215% (kategori sehat) atau

berada di kategori tidak sehat dengan ROA kurang dari 0,764% (SE BI No. 30/3/UPPB 30 April 1997). Adapun berdasarkan data pembiayaan tersebut menunjukkan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dengan besaran peningkatan yang bervariasi.

Selain itu berdasarkan data tersebut juga terlihat perubahan nilai NPF yang berpengaruh terhadap ROA dan pembiayaan yang diberikan. NPF yang tinggi /meningkat menyebabkan ROA menurun dan juga sebaliknya NPF yang rendah/menurun mengakibatkan meningkatnya ROA. Namun terdapat fenomena pada tahun 2008 dimana NPF yang tinggi sebesar 4,33% (meningkat dari tahun sebelumnya), akan tetapi nilai ROA pada tahun tersebut ikut meningkat menjadi 2,60%. Sedangkan pada tahun 2013 dimana nilai NPF rendah/ menurun sebesar 1,35% sementara ROA pun ikut menurun menjadi 1,37% dari tahun sebelumnya. Selain itu perubahan fluktuatif pada nilai NPF terlihat tidak berpengaruh sebagaimana mestinya terhadap pembiayaan yang disalurkan. Adapun nilai ROA yang berfluktuatif juga tidak terlihat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan sebagaimana mestinya. Seperti pada tahun 2009 dimana ROA mengalami penurunan yang cukup signifikan ternyata tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan yang disalurkan pada tahun tersebut.

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dan tingkat profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan yang disalurkan, yaitu :

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Nur Gilang (2013) mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di

Indonesia menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sedangkan secara simultan kedua variabel tersebut, NPF dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratin dan Akhyar (2005) mengenai Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada perbankan Syariah Studi Kasus pada BMI didapat hasil penelitian bahwa NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Selanjutnya penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah yang dilakukan oleh Bambang (2010) menunjukkan bahwa variabel resiko pembiayaan (NPF) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013) mengenai Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah dimana variabel NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Sehingga berdasarkan adanya fenomena yang terjadi pada pengaruh NPF dan ROA terhadap pembiayaan khususnya pada Bank Muamalat Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan Tingkat Profitabilitas (ROA) terhadap Pembiayaan yang disalurkan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia periode 2004-2013).”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah jaringan kantor perbankan syariah yang pesat ternyata tidak diiringi dengan peningkatan *market share* perbankan syariah yang signifikan bahkan cenderung lambat terhadap industri perbankan nasional. Hal ini dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan sebagai indikator utama untuk mengukur perkembangan *market share* itu sendiri.
2. Berdasarkan data *market share* perbankan syariah, Bank Muamalat kalah saing dengan Bank Syariah Mandiri, padahal Bank Muamalat Indonesia 8 tahun lebih dulu berdiri daripada Bank Syariah Mandiri.
3. Berdasarkan data rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2004-2013, terdapat nilai NPF yang tinggi pada tahun 2006 sebesar 5,76%. Hal tersebut melebihi ketentuan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank syariah dimana NPF dengan kategori sehat harus dibawah 5%. Selain itu nilai NPF pada tahun 2009 sebesar 4,73% juga sangat tipis dibawah 5%.
4. Pada tahun 2009 ROA berdasarkan data rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2004-2013 mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai sebesar 0,45%, nilai tersebut jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank syariah

dimana ROA harus lebih dari 1,215% (kategori sehat) atau berada di kategori tidak sehat dengan ROA kurang dari 0,764%.

5. Pada tahun 2008 NPF yang tinggi sebesar 4,33% (meningkat dari tahun sebelumnya), tetapi nilai ROA pada tahun tersebut pun ikut meningkat menjadi 2,60%. Sedangkan pada tahun 2013 dimana nilai NPF rendah/ menurun sebesar 1,35% sementara ROA pun ikut menurun menjadi 1,37% dari tahun sebelumnya. Peningkatan/penurunan yang terjadi pada NPF tidak berpengaruh sebagaimana mestinya terhadap ROA.
6. Perubahan fluktuatif pada nilai NPF terlihat tidak berpengaruh sebagaimana mestinya terhadap pembiayaan yang disalurkan. Walaupun nilai NPF mengalami perubahan (naik/turun) pembiayaan yang disalurkan tetap meningkat.
7. ROA yang berfluktuatif tidak terlihat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan sebagaimana mestinya. Seperti pada tahun 2009 dimana ROA mengalami penurunan yang cukup signifikan ternyata tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan yang disalurkan pada tahun tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dijelaskan yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.

2. Seberapa besar pengaruh tingkat profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap pembiayaan yang disalurkan melalui tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab dan pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) serta tingkat profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2004-2013.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh tingkat profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) melalui tingkat profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi Bank Muamalat Indonesia hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja khususnya dalam sektor pembiayaan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding antara ilmu akuntansi syariah (teori) dengan keadaan yang terjadi langsung dilapangan (praktek). Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi syariah yang sudah ada dan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain atau para akademis yang akan mengambil skripsi atau tugas akhir dalam kajian yang sama sekaligus sebagai referensi didalam penulisan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Bank Muamalat Indonesia dengan mengambil data sekunder melalui situs internet (www.muamalatbank.com).

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini waktu yang diambil adalah dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2014. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst
1.	Pra Survei : a. Persiapan Judul						
	b. Pengajuan Judul						
2.	Usulan Penelitian: a. Penulisan UP						
	b. Bimbingan UP						
	c. Seminar UP						
	d. Revisi UP						
3.	Pengumpulan Data						
4.	Pengolahan Data						
5.	Penyusunan Skripsi: a. Bimbingan Skripsi						
	b. Sidang Skripsi						
	c. Revisi Skripsi						
	d. Pengumpulan draft skripsi						